



**PUTUSAN**  
**Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : Milian Dang Adi Bin Midian;  
Tempat lahir : Tanjung Alam;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 24 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Iilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Milian Dang Adi Bin Midian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 3 Juni 2024, Nomor : 215/Pid.B/2024/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 3 Juni 2024, Nomor : 215/Pid.B/2024/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Milian Dang Adi Bin Midian cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Milian Dang Adi Bin Midian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru BD 2646 YD;  
Dikembalikan kepada saksi korban
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Milian Dang Adi Bin Midian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Pon Rw.05 Kel.Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Milian Dang Adi Bin Midian sedang berjalan kaki sendirian, pada saat melintas di depan pondokan keken terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru yang sedang diparkir disamping pondokan keken, pada saat itu terdakwa melihat bahwa situasi dan kondisi sedang sepi dan kemudian terdakwa masuk kedalam parkiran pondokan keken dan terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memegang memegang dan melihat bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stangnya dan bagian kap lampu depan tidak ada bautnya, selanjutnya melihat hal tersebut kemudian terdakwa menarik kap lampu bagian depan dengan menggunakan tangan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik dan memutuskan kabel kontak lalu terdakwa menyambungkan kembali kabel lampu dengan kabel kontak dan setelah kabel tersambung terdakwa lalu berhasil menghidupkan sepeda motor dan kemudian setelah sepeda motor berhasil terdakwa hidupkan lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Anisa Rahma Aulia mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Anisa Rahma Aulia Binti Mohamad Maksum;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di BAP penyidik sebelumnya, sebelum menandatangani BAP, Saksi terlebih dahulu membaca BAP tersebut sehingga keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena telah kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 diperkirakan antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib di parkiran Pondokan Keken Jl. Rukun Rt. 16 Rw. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Pop No. Pol : BD 2642 YD, Warna

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Hitam Tahun 2015, Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690, Stnk An. MOHAMAD MAKSUM.;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 diperkirakan antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib di parkir samping Pondokan Keken Jl. Rukun Rt. 16 Rw. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di parkir samping pondokan keken dan kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi pergi bersama teman saksi buka bareng di BIM namun saat saksi pergi berbuka bareng tersebut saksi tidak memperhatikan sepeda motor saksi tersebut dan kemudian saksi pulang buka bareng sekira pukul 23.30 Wib setelah sampai di pondokan keken saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi di parkir dan kemudian saksi mencari sepeda motor saksi disepertaran pondokan keken namun sepeda motor saksi tersebut tidak saksi temukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Inamul Khasan Bin Mohamad Maksum;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di BAP penyidik sebelumnya, sebelum menandatangani BAP, Saksi terlebih dahulu membaca BAP tersebut sehingga keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena telah kehilangan sepeda motor milik Adik Saksi yang bernama Saudari Anisa;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 diperkirakan antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib di parkiran Pondokan Keken Jl. Rukun Rt. 16 Rw. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Pop No. Pol : BD 2642 YD, Warna Hitam Tahun 2015, Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690, Stnk An. MOHAMAD MAKSUM.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Adik Saksi yang bernama Saudari Anisa dan yang mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi menerima telpon adik saksi memberitahukan kalau sepeda motornya hilang dikosan kemudian saksi langsung pergi kekosan adik saksi dan setelah sampai dikosan adik saksi benar kalau sepeda motor milik adik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Adik Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan ini, yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di parkiran samping pondokan keken Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Pop No. Pol : BD 2642 YD, Warna Hitam Tahun 2015, Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690, Stnk An. MOHAMAD MAKSUM.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya dan yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat itu sepeda motor korban sedang diparkirkan di samping pondokan keken yang saat itu sepeda motor tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa melihat kap lampu depan tidak ada bautnya kemudian kap lampu depan Terdakwa Tarik kemudian Terdakwa Tarik kabel kontak dan Terdakwa putuskan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa memutuskan kabel lampu kemudian kabel lampu tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyambung kabel kontak yang Terdakwa putuskan tersebut setelah itu sepeda motor Terdakwa engkol dan sepeda motor hidup setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa bawa pergi dan saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya kabel Terdakwa putuskan kemudian Terdakwa sambung dengan kabel lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol : BD-2642-YD warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Pop No. Pol : BD 2642 YD, Warna Hitam Tahun 2015, Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690, Stnk An. MOHAMAD MAKSUM pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 diperkirakan antara pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib di parkir di Pondokan Keken Jl. Rukun Rt. 16 Rw. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat itu sepeda motor korban sedang diparkirkan di samping pondokan keken yang saat itu sepeda motor tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa melihat kap lampu depan tidak ada bautnya kemudian kap lampu depan Terdakwa Tarik kemudian Terdakwa Tarik kabel kontak dan Terdakwa putuskan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa memutuskan kabel lampu kemudian kabel lampu tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyambung kabel kontak yang Terdakwa putuskan tersebut setelah itu sepeda motor Terdakwa engkol dan sepeda motor hidup setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa bawa pergi dan saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya kabel Terdakwa putuskan kemudian Terdakwa sambung dengan kabel lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa Milian Dang Adi Bin Midian sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil sesuatu barang" bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Pop No. Pol : BD 2642 YD, Warna Hitam Tahun 2015, Noka :

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690, Stnk An. MOHAMAD MAKSUM milik saksi Anisa Rahma Aulia Binti Mohamad Maksum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut Satocid Kartanegara dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Secara melawan Hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Pop No. Pol : BD 2642 YD, Warna Hitam Tahun 2015, Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690, Stnk An. MOHAMAD MAKSUM milik saksi Anisa Rahma Aulia Binti Mohamad Maksum tanpa seizin saksi korban yang tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4 Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Pop No. Pol : BD 2642 YD, Warna Hitam Tahun 2015, Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690, Stnk An. MOHAMAD MAKSUM milik saksi ANISA RAHMA AULIA Binti MOHAMAD MAKSUM tanpa seizin saksi korban dengan cara sepeda motor korban sedang diparkirkan di samping pondokan keken yang saat itu sepeda motor tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa melihat kap lampu depan tidak ada bautnya kemudian kap lampu depan Terdakwa Tarik kemudian Terdakwa Tarik kabel kontak dan Terdakwa putusan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Terdakwa memutuskan kabel lampu kemudian kabel lampu tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyambung kabel kontak yang Terdakwa putuskan tersebut setelah itu sepeda motor Terdakwa engkol dan sepeda motor hidup setelah itu sepeda motor langsung Terdakwa bawa pergi dan saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya kabel Terdakwa putuskan kemudian Terdakwa sambung dengan kabel lampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Milian Dang Adi Bin Midian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol : BD-2642-YD warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFS114FK112667, Nosin : JFS1E-1110690Dikembalikan kepada Korban Anisa Rahma Aulia Binti Mohamad Maksam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum. dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di damping Hakim-hakim anggota tersebut diatas di bantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Desy Azisoni,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Bgl



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum.  
ttd

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Septriana, S.Kom, S.H.,M.H.